

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan pusat proyek pembangunan di Indonesia, dengan tanggung jawab pengelolaan ekonomi dan sosial serta tanggung jawab bantuan. Desa berkembang dalam banyak hal, sehingga harus dikuatkan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis dalam rangka menjalankan pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Indonesia harus meningkatkan perekonomian negara melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan kearifan lokal di tingkat desa. Perspektif dan konsep baru desa dan pengelolaan desa diperkenalkan dalam undang-undang tentang desa, yang berbeda dari Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang undang-undang tentang pemerintahan daerah. UU Desa mengakui dan menghormati desa serta menjelaskan status dan kewenangannya dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Meskipun aspek kemandirian daerah tampak terabaikan pada awalnya, namun arti penting desa mulai terlihat setelah pemerintah pusat terlibat dalam proyek-proyek swadaya daerah. Semakin banyak peraturan yang diberlakukan, antara lain Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang mengatur tentang desa yaitu PP, Permendagri dan Kepmendagri. tujuannya untuk mengatur pelaksanaan peraturan desa wajib, sebagai bukti bahwa pemerintah

pusat sudah mulai memprioritaskan penguatan administrasi negara dan pembangunan daerah.

Desa Sigata Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat mendapatkan dana desa selama rentan waktu 4 tahun terakhir yaitu:

Tahun	Jumlah Dana Desa
2020	211,334,600
2021	678,345,123
2022	802,011,844
2023	803,366,514
Jumlah	Rp. 2,495,058,081

Dana yang ditujukan kepada desa setiap tahunnya dengan harapan dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, baik dalam infrastruktur dan juga dalam pembangunan sumber daya manusia pedesaan, khususnya pembangunan infranstruktur yang dapat mempermudah masyarakat dalam kehidupannya. Dengan dana yang cukup besar akan menjadikan wilayah tersebut menjadi berkembang jika dilakukan dengan sangat efektif dalam pengelolaan anggaran tersebut. Sehingga muncul pertanyaan apakah desa dengan elemennya mampu melaksanakan pengelolaan anggran tersebut dengan baik?.

Pembangunan desa tidak boleh mengabaikan permasalahan yang dihadapi, potensi yang ada, aspirasi masyarakat, dan prioritas pembangunan desa yang telah ditetapkan. Anggaran pembangunan khusus untuk pembangunan desa yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dana desa, menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap pembangunan desa. Perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan diperlukan saat menggunakan dana desa. Perencanaan pembangunan desa tidak terkait dengan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, sehingga keduanya dapat berjalan beriringan. Pembangunan desa harus dilakukan sesuai rencana, dan masyarakat serta pemerintah harus memahami dan memantau prosesnya. Dengan dana desa, pemerintah harus menggunakannya dengan baik dan akuntabel.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dana desa yang diterima desa apakah sebanding dengan infransturktur yang ada didesa sigata kecamatan pulau-pulau batu barat. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apakah anggaran dana desa yang diterima dikelola dengan baik dalam peningkatan infrastruktur di desa sigata kecamatan pulau-pulau batu barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana peranan hukum dalam menangani pengelolaan dana desa untuk meningkatkan infrastruktur?
2. Bagaimana pengelolaan dana didesa sigata kecamatan pulau-pulau batu barat yang dilakukan oleh kepala desa?
3. Bagaimana pandangan masyarakat di desa sigata mengenai pengelolaan dana desa dalam meningkatkan infrastruktur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini selain menambah wawasan dan pengetahuan penulis, juga antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan hukum dalam menangani pengelolaana desa untuk meningkatkan infrastruktur.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana didesa sigata kecamatan pulau-pulau batu barat yang dilakukan oleh kepala desa.
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat di desa sigata mengenai pengelolaan dana desa dalam meningkatkan infrastruktur.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai peranan hukum tentang pengelolaan dana desa dalam meningkatkan infrastruktur khususnya di desa sigata kecamatan pulau - pulau batu barat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai syarat tugas akhir dan dengan penelitian ini, peneliti dapat menerapkan wawasan dan pengetahuan terhadap

yang sudah dipelajari sebelumnya kedalam suatu permasalahan yang nyata sehingga bermanfaat bagi peneliti.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi masyarakat umum untuk memahami aspek hukum yang harus dipahami dalam peranan hukum tentang pengelolaan dana desa dalam meningkatkan infrastruktur di desa sigata kecamatan pulau - pulau batu barat.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pembuat kebijakan dalam membuat peraturan berkaitan dengan pengelolaan dana desa dalam kepentingan masyarakat desa.